

## Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Dengan Pembuatan Akta

Nyoman Yashinta Dindianingrat<sup>1</sup>, Pande Yogantara S.<sup>2</sup>, I Nyoman Sumardika<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [yashintad1388@gmail.com](mailto:yashintad1388@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: [pande\\_yogantara@unud.ac.id](mailto:pande_yogantara@unud.ac.id)

<sup>3</sup>Notaris Kabupaten Tabanan, E-mail: [istayuan@yahoo.co.id](mailto:istayuan@yahoo.co.id)

### Info Artikel

Masuk : 09 September 2024  
Diterima : 12 Desember 2024  
Terbit : 27 Desember 2024

#### Keywords :

Legal education,; Obligations;  
Notary.

#### Kata kunci:

Penuluhan Hukum; kewajiban;  
notaris.

#### Corresponding Author:

Nyoman Yashinta  
Dindianingrat, E-mail:  
[yashintad1388@gmail.com](mailto:yashintad1388@gmail.com)

#### DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i03.p12

### Abstract

*The purpose of this writing is to determine the nature and limits of a Notary's authority to provide legal counseling in making deeds. This journal uses a normative legal research method to examine the issues surrounding the regulation of notaries' responsibilities in providing legal advice to their clients. Legal counseling by notaries is very important to provide legal knowledge to the community regarding authentic deeds, which helps to create a society that understands the law and is able to utilize it according to their needs. Notaries only provide guidance to clients who will create deeds with them. The legal counseling given by notaries is a form of explanation regarding the process of creating authentic deeds to individuals or parties who come to their office. In drafting an authentic deed, a notary must adhere to the applicable norms and rules to ensure that the resulting deed does not create legal issues or conflicts.*

### Abstrak

*Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui hakekat serta batasan kewenangan Notaris terhadap pemberian penyuluhan hukum dalam pembuatan akta. Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji permasalahan pengaturan tentang tanggung jawab notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya. Penyuluhan hukum oleh notaris sangat penting untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai akta otentik, yang membantu membentuk masyarakat yang paham hukum dan mampu memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Notaris hanya memberikan penyuluhan kepada klien yang akan membuat akta kepadanya saja. Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris merupakan bentuk penjelasan mengenai proses pembuatan akta autentik kepada individu atau para pihak yang datang ke kantornya. Dalam menyusun akta autentik, notaris harus mematuhi norma dan kaidah yang berlaku untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah atau konflik hukum.*

## I. Pendahuluan

Dalam bahasa Belanda, notaris dikenal dengan sebutan “*van notaris*” sedangkan dalam bahasa Inggris disebut “*notary*.” Notaris memainkan peran penting dalam perkembangan hukum, terutama di bidang hukum perdata. Ini disebabkan oleh posisi notaris sebagai pejabat publik yang diberi wewenang untuk membuat akta serta kewenangan lainnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “notaris adalah individu yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai dokumen, seperti surat perjanjian, surat wasiat, dan akta.” Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian memahami dan menyetujui isi dokumen yang mereka tandatangani. Notaris berfungsi sebagai pihak netral yang menjamin legalitas dan keabsahan dokumen-dokumen penting, yang kemudian dapat digunakan sebagai bukti di pengadilan jika diperlukan. Dalam konteks global, peran notaris dapat bervariasi, namun pada umumnya, mereka tetap memegang tanggung jawab utama dalam mengesahkan dokumen dan memastikan keabsahan transaksi hukum.<sup>1</sup>

Notaris adalah posisi yang diwariskan dari pemerintah kolonial Belanda, berdasarkan keputusan pemerintah (*gouvernements besluit*) tanggal 5 September 1908 Nomor 9. Sebagai pejabat umum, notaris diakui dan disahkan melalui “Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.AS/117/6, yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) pada tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, dengan tambahan di Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Nomor 6.” Perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan tertanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.AH.01.07 Tahun 2009.<sup>2</sup>

Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pejabat publik yang mengesahkan dokumen-dokumen penting, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menjaga integritas hukum di Indonesia. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua transaksi dan dokumen yang mereka sahkan telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Notaris juga bertugas memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi, dengan memastikan bahwa semua pihak memahami isi dan konsekuensi dari dokumen yang ditandatangani. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai pilar utama dalam sistem hukum perdata, menyediakan kepastian dan perlindungan hukum. Mereka juga berperan dalam pencegahan konflik dengan memastikan bahwa dokumen-dokumen penting dibuat dan disahkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Notaris di Indonesia, seperti rekan-rekan mereka di banyak negara lain, adalah figur kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan administrasi negara.

Di dalam pasal 1 *Staatsblad* 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia “*reglement op het notaris-ambt in indonesie*” telah dirumuskan pengertian notaris. Para notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Notaris. From <https://kbbi.web.id/notaris>. (Diakses 25 Maret 2024).

<sup>2</sup> Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4), 59-67. DOI: 1035796/les.v2i4.4671

dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan autentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya, semuanya itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain.<sup>3</sup>

Pemerintah menghendaki notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membantu membuat perjanjian, membuat akta serta pengesahannya yang juga merupakan sebuah kewenangan notaris. Notaris menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P) dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa: "Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya". Notaris bukanlah pegawai negeri seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menentukan bahwa: "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Hal ini dikarenakan notaris tidak menerima gaji dan pensiunan dari pemerintah tetapi memperoleh gaji dari honorium pekerjaannya. Meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis (maksudnya adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat jabatan; yang digaji oleh pemerintah). Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang di gaji, notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang notaris.<sup>4</sup>

Menurut Soegondo Notodisoerjo, "pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani public dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah, dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat." Peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa sangat penting, karena mereka adalah pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam pembuatan akta otentik. Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Jabatan Notaris (UUJN-P), yang menyatakan "bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dasar filosofis pembentukan UU Jabatan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

keadilan melalui akta yang dibuat oleh notaris.” Notaris harus mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasanya. Profesionalisme dalam menjalankan tugasnya sangat penting karena notaris, sebagai pejabat umum, berinteraksi langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memberikan layanan atau jasa. Jika tugas ini tidak dilakukan dengan baik, maka dapat menimbulkan masalah seperti kerugian bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian akibat kesalahan atau kelalaian dari notaris.

Kewajiban notaris diatur secara rinci dalam UUJN, khususnya dalam “Pasal 16 ayat (1) UUJN-P. Selain itu, notaris juga wajib mengikuti kode etik yang ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UUJN.” Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur bahwa notaris harus mematuhi kode etik untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan mencegah terjadinya masalah hukum bagi masyarakat pengguna jasanya.<sup>5</sup>

Produk hukum yang dikeluarkan oleh Notaris adalah berupa akta-akta yang memiliki sifat otentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (BW) dirumuskan “bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.”<sup>6</sup> Berdasarkan UUJN-P, Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Notaris dalam membuat Akta autentik juga harus menentukan kejelasan tanggal disusunnya Akta tersebut, membenahi akta pada tempat yang aman, memberikan grosse, slinan dan kutipan Akta, sejauh penyusunan Akta itu tidak dibuat oleh pejabat lainnya yang diatur dalam aturan hukum.<sup>7</sup> Akta autentik yang dibuat Notaris mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti yang kuat dan secara penuh memiliki peran yang penting pada semua hubungan hukum di dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Selain memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang agar suatu akta menjadi otentik, seorang notaris harus melaksanakan tugasnya dengan disiplin, profesionalisme, dan integritas yang tinggi.<sup>9</sup> Isi awal dan akhir akta yang menjadi tanggung jawab notaris harus mencerminkan keadaan yang sesungguhnya pada saat pembuatan akta tersebut. Notaris harus berhati-hati dalam pembuatan akta untuk

---

<sup>5</sup> Almansyah, D., & Putra, M. F. M. (2022). Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 754-766. hal. DOI: 10.26623/julr.v5i2.5728

<sup>6</sup> Kurniawan, I. W. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 489-499. DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p08

<sup>7</sup> Dewi, K. O. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59-70. DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.59-70

<sup>8</sup> Sridana, C. V. M., & Westra, I. K. (2020). Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu. *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3). DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p02

<sup>9</sup> Adjie, H., Fatimah, U.D. & Prasetyo, G.I.A. (2023). *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*. Bogor: Guepedia. p.12

menghindari kesalahan atau cacat hukum, karena akta yang dibuat oleh notaris harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan dinilai oleh hakim.<sup>10</sup> Dalam menjalankan tugasnya, notaris diharapkan mampu memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta kepada pihak-pihak yang terlibat, agar mereka memahami hak dan kewajibannya ketika akta telah ditandatangani dengan sempurna. Penyuluhan hukum oleh notaris juga diharapkan dapat mengurangi kesalahpahaman di masyarakat mengenai pembuatan akta otentik, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang benar tentang proses dan implikasi hukum dari akta yang mereka buat.<sup>11</sup>

Berkaitan dengan pemberian penyuluhan hukum oleh notaris, telah diatur pula dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN, “bahwa notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum dan penjelasan-penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sehubungan dengan pembuatan akta autentik yang akan, sedang dan/atau dibuat sampai sempurnanya akta. Makna pemberian penyuluhan hukum oleh notaris sehubungan dengan pembuatan akta autentik dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan/kekaburan norma mengenai kewenangan notaris.”

Masih terkait dengan kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum, terdapat kekaburan norma dalam pemaknaan kewenangan tersebut, yang menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung gugat notaris apabila di kemudian hari penyuluhan hukum yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga menyebabkan akta yang dibuat oleh para pihak dinyatakan batal dan merugikan mereka. Dalam situasi seperti ini, tanggung jawab notaris dapat mencakup pertanggungjawaban perdata oleh pihak-pihak yang dirugikan melalui gugatan ganti rugi, sanksi administratif dari organisasi profesi seperti Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang menegakkan kode etik profesi, dan sanksi pidana jika terbukti ada unsur kesengajaan atau kelalaian berat. Untuk mencegah masalah ini, notaris harus selalu memperbarui pengetahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan penyuluhan hukum yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, guna menjaga integritas profesi notaris dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa mereka.

Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta autentik diatur dalam “Pasal 15 ayat (2) huruf e UU Jabatan Notaris (UUJN-P)”. Namun, baik dalam pasal tersebut maupun dalam penjelasannya, tidak dijelaskan secara rinci maksud dari penyuluhan hukum yang dimaksud. Kekaburan ini menimbulkan ketidakjelasan norma karena tidak ada penjelasan konkret mengenai bentuk penyuluhan hukum yang harus diberikan terkait pembuatan akta. Akibatnya, hal ini dapat menyebabkan kesalahpahaman di masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan dua permasalahan hukum yaitu: 1. Bagaimanakah pemaknaan dan hakekat kewenangan Notaris untuk memberikan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta?, 2. Bagaimana batasan kewenangan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta?. Dengan

---

<sup>10</sup> Teguh, H.P. (2024). *Hukum Pidana Jabatan & Siber Untuk Notaris*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta. p.31

<sup>11</sup> Almansyah & Putra, *loc. Cit.*

ditentukannya rumusan masalah tersebut maka penelitian ini disusun bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kewenangan dan batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum saat pembuatan akta otentik .

Dengan penulisan ini tentunya ditemukan beberapa tema pembahasan yang sama-sama mengangkat kewenangan Notaris terhadap penyuluhan hukum terkait dengan pembuatan akta, seperti Jurnal yang ditulis oleh Komang Octaviani Dewi dengan judul "Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris".<sup>12</sup> Dalam jurnal tersebut membahas Penelitian tentang penyuluhan hukum mengenai pembuatan akta oleh notaris didasari oleh belum jelasnya tujuan penyuluhan hukum yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut serta bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang terdapat pada salah satu kewenangan notaris yang diatur dalam UUJN. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hanna Arinawati dan Pieter E. Latumeten yang berjudul "Implikasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Otentisitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum".<sup>13</sup> Penelitian tersebut membahas tentang Profesionalitas Notaris terkait kewenangan dalam memberikan penyuluhan hukum dan implikasi penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap otentisitas aktanya dan keabsahan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut yang sama-sama mengangkat tentang penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris, tentunya dalam penulisan penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian tersebut yaitu, dalam penelitian ini membahas mengenai hakekat kewenangan serta batasan dari kewenangan Notaris terkait kewenangan dalam melakukan penyuluhan hukum dalam pembuatan akta otentik dengan judul "**Kewenangan Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Terkait Pembuatan Akta oleh Notaris**".

## **2. Metode Penelitian**

Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode normatif yang menggabungkan dua pendekatan, yakni pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan melalui penelaahan ulang terhadap peraturan-peraturan yang relevan, sementara pendekatan konseptual dilakukan dengan mempelajari bahan hukum, konsep, teori, dan asas hukum yang terkait. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan langkah-langkah meliputi penelitian terhadap peraturan-perundang-undangan terkait, analisis bahan dan isu hukum, serta kajian terhadap sumber kepustakaan yang mengandung data sekunder untuk mendukung penelitian.

---

<sup>12</sup> Dewi, K. O. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59-70.

<sup>13</sup> Arinawati, H., & Latumeten, P. E. (2022). Implikasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Otentisitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), 15559-15572.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1 Pemaknaan dan Hakekat Kewenangan Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta

Penyuluhan hukum merupakan elemen penting dalam pembangunan hukum nasional, yang pada gilirannya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Aktivitas penyuluhan hukum adalah salah satu bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk menggambarkan konsep keadilan. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum nasional tidak secara otomatis menjamin terwujudnya keadilan. Secara etimologis, kata “penyuluhan” memiliki beberapa makna, termasuk proses memberikan penerangan dan bimbingan. Istilah ini berasal dari kata dasar “suluh”, yang merujuk pada pemberi terang di tengah kegelapan. Dalam bahasa Belanda, penyuluhan dikenal sebagai “*Voorlichting*”, yang berarti memberikan penerangan untuk membantu seseorang menemukan jalan. Sedangkan dalam bahasa Inggris dan Jerman, penyuluhan sering diartikan sebagai pemberian saran atau “*Beratung*”, yang menunjukkan bahwa seseorang dapat memberikan petunjuk, namun keputusan tetap berada pada individu tersebut.<sup>14</sup>

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, “Penyuluhan hukum didefinisikan sebagai salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.” Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beraneka ragam dan sangat tergantung pada apa yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum, tetapi masyarakat mengetahui fungsi hukum untuk melayani masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2007 yang mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, penyuluhan hukum dijelaskan sebagai proses memberikan keterangan, penjelasan, dan pemahaman mengenai aturan-aturan yang berlaku, dengan tujuan mendorong kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Hal ini bertujuan agar budaya kepatuhan terhadap peraturan hukum dalam perundang-undangan dapat berkembang dan supremasi hukum dapat dijalankan. Sementara itu, menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya, “penyuluhan hukum didefinisikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyuluhan hukum dengan maksud menciptakan kedisiplinan terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip dalam

---

<sup>14</sup> Almansyah & Putra, loc. Cit.

undang-undang di masyarakat, sehingga supremasi hukum dapat dijunjung tinggi. Secara keseluruhan, tujuan utama dari penyuluhan hukum adalah untuk memastikan pemahaman dan kesadaran hukum yang cukup di kalangan masyarakat, sehingga aturan-aturan hukum tersebut dapat ditaati dengan baik.”

Penyuluhan hukum memiliki beberapa fungsi yang meliputi langkah pencegahan, korektif, pemeliharaan, dan pengembangan. Pertama, sebagai langkah pencegahan “*preventif*”, penyuluhan bertujuan untuk mencegah timbulnya hak-hak yang negatif dan destruktif yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kedua, sebagai langkah korektif, penyuluhan berperan dalam memperbaiki hal-hal yang telah terjadi, sehingga jika ada pelanggaran hukum, dampaknya dapat dikurangi atau dihilangkan. Ketiga, sebagai langkah pemeliharaan “*preservatif*”, penyuluhan memberikan dorongan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum sesuai dengan kapasitas dan posisi mereka masing-masing. Keempat, sebagai fungsi pengembangan “*developmental*”, penyuluhan memberikan dorongan dan masukan agar masyarakat menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris terkait penerbitan akta sangat penting untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat mengenai akta otentik. Hal ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memiliki pemahaman yang seragam mengenai hukum serta untuk memfasilitasi keperluan hukum mereka. Karena pengetahuan masyarakat tentang hukum bervariasi berdasarkan pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman mereka, peran notaris dalam memberikan penyuluhan menjadi krusial. Notaris memiliki tanggung jawab yang besar dalam menjalankan wewenangnya, karena kesalahan yang dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Tanggung jawab notaris dapat dipertanggungjawabkan dalam ranah perdata, administratif, maupun pidana jika terbukti ada kelalaian dalam tugasnya.

Kekuatan akta Notaris sebagai alat bukti berasal dari karakteristik khusus Notaris sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta. Secara umum, setiap orang yang diangkat sebagai Notaris adalah “pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, kecuali ada undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan tersebut kepada pejabat lain.”<sup>15</sup> Akta notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penjelasan yang jelas mengenai kebenaran dan kejelasan segala hal serta peristiwa yang tercantum di dalamnya. Ini mencakup tanggal, bulan, tahun, dan waktu di mana pihak-pihak yang bersangkutan datang menghadap notaris, sejalan dengan prosedur yang telah diatur untuk penerbitan akta. Dengan proses yang formal ini, tujuannya adalah untuk mengklarifikasi fakta dan kejelasan bagi pihak-pihak yang membutuhkan bantuan notaris. Para pihak atau penghadap, saksi, dan notaris diharuskan menandatangani dan memberikan persetujuan terhadap apa yang telah diungkapkan, disaksikan, atau didengar dari notaris dalam akta “*relas*” atau akta “*partij*” melalui penulisan keterangan atau kesediaan mereka dalam pembuatan akta. Selain itu, fakta material yang muncul dalam akta dapat berupa berbagai jenis fakta yang memerlukan pembuktian dan pertanggungjawaban yang konkret terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pertanggungjawaban ini mengacu pada kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian

---

<sup>15</sup> Sari, S. F. D. N. (2019). “*Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas*”. (Master's thesis, Universitas Islam Indonesia).

bagi pihak lain, sehingga diperlukan bukti awal terhadap unsur-unsur kelalaian tersebut.<sup>16</sup>

Penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh seorang notaris merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat, di mana notaris memberikan penjelasan mengenai proses pembuatan akta autentik kepada individu atau para pihak yang datang ke kantornya. Dalam menyusun akta autentik, notaris harus mematuhi norma dan kaidah yang berlaku untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah atau konflik hukum.<sup>17</sup> Penyuluhan hukum yang diberikan oleh notaris sering kali berupa nasihat berdasarkan pengetahuan dan keahliannya dalam ilmu hukum, dengan harapan bahwa nasihat tersebut akan membantu para pihak yang meminta bantuan notaris dalam memilih tindakan hukum yang tepat dalam pembuatan akta autentik. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan kewenangannya harus menjunjung tinggi prinsip “kehati-hatian” untuk memastikan bahwa tugas dan jabatannya dilaksanakan dengan cermat dan teliti.<sup>18</sup>

Notaris hanya memberikan penyuluhan kepada klien yang akan membuat akta kepada notaris. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada para penghadap. Notaris diwajibkan untuk menjelaskan isi dari akta autentik yang telah dibuat, mengingat tidak semua individu yang membuat akta autentik kepada notaris memiliki pemahaman yang mendalam terhadap isinya. Fakta di lapangan masih terdapat beberapa notaris yang masih melakukan penyuluhan hukum tidak pada sebelum penandatanganan akta, dimana yang seyogyanya adalah kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum lebih tepat dilakukan sebelum akta di tandatangani atau pada saat pembuatan draf akta. hal ini tidak dilakukan pada saat penandatanganan akta karena untuk menghindari kesan keberpihakan notaris, yang dimana notaris harus menganut asas netralitas

Penting untuk dicatat bahwa notaris tidak diperbolehkan menerima bayaran atas penyuluhan hukum yang diberikan kepada klien. Landasan utama penyelenggaraan penyuluhan hukum adalah “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia didasarkan pada prinsip hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata kekuasaan (*machstaat*).” Oleh karena itu, notaris memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan transparansi proses hukum di Indonesia. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai saksi yang sah dalam pembuatan dokumen-dokumen legal, tetapi juga sebagai penyuluh hukum yang memberikan pemahaman yang jelas dan mendalam kepada klien mengenai konsekuensi hukum dari dokumen yang mereka tandatangani.

Selain itu, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hak-hak pihak yang terlibat. Ini mencakup kewajiban untuk menolak pembuatan akta jika

---

<sup>16</sup> Cindarputera, R., & Putra, M. F. M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalan penyuluhan Hukum Dan Mediasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3371

<sup>17</sup> Dewi, K. O. (2019). Penyuluhan Hukum tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *University Of Bengkulu Law Journal* 4(1): 59-70”. DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.59-70

<sup>18</sup> *Ibid.*

tindakan tersebut bertentangan dengan hukum atau melibatkan penipuan. Kewajiban notaris untuk memberikan penyuluhan hukum tanpa bayaran juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan pelayanan publik. Hal ini memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang ekonomi mereka, memiliki akses yang adil terhadap informasi hukum yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dan sadar. Dengan demikian, peran notaris dalam memberikan penyuluhan hukum adalah bagian integral dari upaya untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, adil, dan akuntabel di Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita negara untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan beradab berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

### **3.2 Batasan Kewenangan Notaris Untuk Melakukan Penyuluhan Hukum Dalam Pembuatan Akta**

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, seorang notaris secara prinsip diberikan wewenang untuk menyusun akta otentik yang mencakup pembuatan hukum, perjanjian, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan undang-undang serta keinginan para pihak untuk diabadikan dalam akta otentik. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk menentukan waktu pembuatan akta, menyimpannya, dan menyediakan salinan atau kutipan akta tersebut, kecuali jika undang-undang menugaskan pihak lain untuk melakukannya. Wewenang notaris ini meliputi:

1. Melakukan pembukuan berbagai surat yang berstatus dibawah tangan;
2. Mencocokkan surat yang asli serta *copy*-annya;
3. Menjelaskan berbagai ketentuan hukum mengenai akta perjanjian;
4. Melakukan pembuatan akta lelang;
5. Melakukan pembuatan akta pertanahan;
6. Meng-*copy* surat dibawah tangan; dan
7. Mengkoreksi tulisan dalam akta yang mengandung kesalahan, kemudian mencantumkan berita acara serta catatan pada akta yang asli.

Dengan wewenang ini, seorang notaris memiliki hak untuk menyusun akta otentik, sebagaimana dijelaskan dalam "Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris." Dalam hal ini, notaris dianggap sebagai seorang pejabat publik yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan berbagai kewenangan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang notaris termasuklah:

1. memiliki jiwa Pancasila;

---

<sup>19</sup> Arliman, L. (2015). *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Andalas.

2. patuh pada sumpah jabatan, hukum, serta kode etik notaris;
3. menggunakan Bahasa Indonesia.

Dalam menjalankan tugasnya, seorang notaris harus menunjukkan integritas dan mematuhi standar etika yang tinggi. Melalui kode etik notaris, notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas tindakannya dan diharapkan memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum dan moral yang penting dalam praktiknya. Ikatan Notaris Indonesia bertanggung jawab dalam membentuk nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik notaris, yang kemudian dijadikan dasar bagi perilaku notaris dalam praktiknya. Kode etik ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi notaris, dengan menyajikan aturan larangan dan sanksi yang harus dipatuhi dan ditaati.

Hubungan yang erat antara notaris dan masyarakat dalam konteks hukum menjadikan pengawasan terhadap penerapan kode etik sangat penting. Oleh karena itu, Ikatan Notaris Indonesia (INI) memiliki sebuah dewan yang bertugas sebagai pengawas untuk memantau kemungkinan pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh anggotanya, sehingga segala bentuk pelanggaran dapat diminimalisir sebisa mungkin. Salah satu peraturan penting dalam kode etik ini adalah mengenai pembatasan jumlah pembuatan akta oleh seorang notaris. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 4 angka 16 Kode Etik Jabatan Notaris, bahwa notaris dilarang membuat akta melebihi batas kewajaran yang jumlahnya ditentukan oleh dewan kehormatan. Aturan tersebut diperkuat oleh "Peraturan Dewan Kehormatan Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Perhari (Peraturan DKP 1/2017), yang menegaskan larangan tersebut dalam Pasal 2:

1. Seorang notaris dalam satu hari dibatasi untuk membuat sebuah akta hanya sebanyak 20;
2. Apabila melebihi 20 dalam satu hari suatu rangkaian perbuatan hukum harus disesuaikan dengan aturan perundangan dan memperhatikan asas-asas kepatutan dalam peraturan perundangan jabatan notaris;
3. Apabila seorang notaris melanggar, maka atas perbuatannya akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Pusat (DKP), Dewan Kehormatan Daerah (DKD), Dewan Kehormatan Wilayah (DKW), Dewan Kehormatan Notaris (DKN);
4. Tindakan ini diterapkan pada anggota Ikatan Notaris Indonesia."

Kemudian juga dituangkan pada "Pasal 4 angka 16 Kode Etik Notaris Indonesia. Maka seluruh notaris berkewajiban mengamalkan peraturan tersebut dalam praktik kenotariatannya." Meski telah diberikan aturan dan peringatan namun pada faktanya banyak dijumpai seorang notaris yang justru melakukan pembuatan akta lebih dari 20 kali dalam satu hari. Perbuatan ini jelas bertentangan dengan aturan pada "Kode Etik Notaris." Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh notaris terkait penerbitan akta sangat penting untuk memberikan pengetahuan hukum kepada masyarakat mengenai akta otentik. Hal ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang memahami hukum dan dapat memanfaatkan hukum sesuai kebutuhan, mengingat pengetahuan hukum masyarakat berbeda-beda berdasarkan pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman mereka. Dalam pelaksanaan wewenangnya, notaris tidak lepas dari kemungkinan melakukan kelalaian, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Kelalaian tersebut

harus dipertanggungjawabkan secara hukum melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata, administrasi, dan pidana.

Akta Otentik harus dengan jelas menyatakan bahwa “semua informasi dan kejadian yang tercantum di dalamnya berasal dari proses yang dilakukan oleh notaris dan dijelaskan oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini mencakup tanggal, bulan, tahun, dan waktu ketika para pihak menghadap notaris, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan untuk pembuatan akta. Tujuannya adalah untuk memberikan fakta dan kejelasan bagi mereka yang membutuhkan bantuan notaris secara resmi, dengan mengumpulkan tanda tangan dan paraf dari pihak-pihak yang terlibat, saksi, dan notaris. Selain itu, semua yang telah disampaikan, disaksikan, atau didengar oleh notaris dicatat dalam akta relaas atau akta “*partij*” melalui penulisan keterangan serta persetujuan pihak-pihak selama proses pembuatan akta. Fakta material yang termasuk dalam akta dapat berupa berbagai jenis fakta yang memerlukan pembuktian dan pertanggungjawaban yang konkret terhadap pihak-pihak yang terlibat. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada kemungkinan kelalaian yang dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain, dengan bukti awal yang harus disediakan untuk menunjukkan adanya unsur-unsur kelalaian tersebut.

Selain itu, akta Otentik harus mencerminkan keabsahan dan legalitas dari setiap peristiwa hukum yang dicatat, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat di pengadilan. Notaris harus memastikan bahwa setiap langkah dalam pembuatan akta sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bahwa semua pihak yang terlibat memahami dan menyetujui isi akta tersebut. Hal ini memerlukan notaris untuk memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meminimalisir risiko kelalaian, notaris harus melakukan verifikasi yang cermat terhadap identitas dan kelengkapan dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Setiap ketidakjelasan atau ketidaksesuaian harus diatasi sebelum akta diselesaikan dan ditandatangani. Notaris juga harus siap memberikan penjelasan yang diperlukan kepada para pihak mengenai konsekuensi hukum dari akta yang dibuat, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang berinformasi dengan baik. Dalam hal terjadi sengketa atau tuduhan kelalaian, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata, administrasi, maupun pidana.

Seperti yang dikatakan salah satu Notaris yang bertugas di Kabupaten Tabanan, Bapak I Nyoman Sumardika, SH, M.Kn. yang menyebutkan bahwa: “Kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum lebih tepat dilakukan sebelum akta ditandatangani atau pada saat pembuatan *draft* akta. Sementara pada saat penandatanganan akta untuk menghindari kesan notaris sebagai pihak sebaiknya tidak menggunakan kewenangan itu”. Kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum saat pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris lebih tepat apabila dilaksanakan pada saat akta belum ditandatangani atau pada saat pembuatan *draft* akta. Selain itu batasan kewenangan Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum yaitu Notaris memberikan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum apa yang akan dibuat oleh kliennya, pemberian penyuluhan hukum yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Notaris harus berdasarkan Kode Etik Notaris.

#### 4. Kesimpulan

Penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh notaris terkait dengan pembuatan akta otentik memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat tentang aspek-aspek hukum yang relevan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman hukum yang seragam di antara masyarakat, mengingat bahwa pengetahuan mereka tentang hukum bervariasi berdasarkan pendidikan, pengetahuan, dan pengalaman individu. Notaris hanya memberikan penyuluhan kepada klien yang hendak membuat akta kepadanya, dan penyuluhan hukum notaris bertujuan untuk memberikan pemahaman yang akurat kepada klien. Notaris juga harus menjelaskan isi dari akta autentik yang telah dibuat. Akta otentik harus secara jelas menjelaskan bahwa segala informasi dan peristiwa yang tercantum di dalamnya merupakan hasil dari proses yang benar-benar dilakukan oleh notaris dan diterangkan oleh pihak-pihak yang terlibat, sesuai dengan peraturan Jabatan Notaris. Selain dalam pelaksanaan kewenangan dalam melakukan penyuluhan hukum, Notaris memiliki batasan kewenangannya. Penyuluhan hukum sebaiknya dilaksanakan pada saat draft akta itu akan dibuat dan sebelum penandatanganan akta, hal tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya akta tersebut terdegradasi atau kehilangan kekuatan pembuktian yang sempurna.

#### Daftar Pustaka / Daftar Referensi

##### Buku

- Adjie, H. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, H., Fatimah, U.D. & Prasetyo, G.I.A. (2023). *Kewenangan & Peran Penting Notaris Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Transplantasi Organ Tubuh Manusia*. Bogor: Guepedia.
- Diantha, I.M.P. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
- Teguh, H.P. (2024). *Hukum Pidana Jabatan & Siber Untuk Notaris*. Yogyakarta: Pohon Cahaya Semesta.

##### Jurnal

- Almansyah, D., & Putra, M. F. M. (2022). Tanggungjawab Notaris dalam Pembuatan Akta Para Pihak Di bawah Tekanan dan Paksaan. *Jurnal USM Law Review*, 5(2), 754-766. DOI: 10.26623/julr.v5i2.5728
- Arinawati, H. and Latumeten, P.E., 2022. Implikasi Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Terhadap Otentisitas Akta dan Keabsahan Suatu Perbuatan Hukum. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(9), pp.15559-15572.
- Cindarputera, R., & Putra, M. F. M. (2022). Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 6(3). DOI: 10.58258/jisip.v6i3.3371
- Dewi, K. O. (2019). Penyuluhan Hukum Tentang Pembuatan Akta Oleh Notaris. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 59-70. DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.59-70

- Kurniawan, I. W. A. (2018). Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Tidak Dibacakan Dihadapan Para Penghadap. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 3(3), 489-499. DOI: 10.24843/AC.2018.v03.i03.p08
- Mowoka, V. P. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dibuatnya. *Lex Et Societatis*, 2(4), 59-67. DOI: 1035796/les.v2i4.4671
- Solehan, R., & Gun, G. (2017). Peran Notaris Dalam Memberikan Pemahaman Hukum Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Dalam Memahami Hukum Kaitannya Dalam Pembuatan Akta-Akta Notariil Di Wilayah Kedu Selatan. *Jurnal Akta*, 4(1), 13-16. DOI: 10.30659/akta.v4i1.1553
- Sridana, C. V. M., & Westra, I. K. (2020). Kewajiban Pemberian Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Notaris Pada Orang Tidak Mampu. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5(3). DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p02
- Tenggara, A. P. (2024). Implementasi Kewenangan Penyuluhan Hukum oleh Notaris. *Notary Law Journal*, 3(1), 30-47. DOI: 10.32801/nolaj.v3i1.56

### **Thesis/Disertasi**

- Arliman, L.,(2015). *Kewajiban Notaris Dalam Pemberian Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Universitas Andalas.
- Sari, S.F.D.N., (2019). *Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Para Pendiri Perusahaan Berbentuk Perseroan Terbatas*. Universitas Islam Indonesia.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, [*Burgelijk Wetboek*]. Diterbitkan oleh Indonesia *Legal Center Publishing*
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M- 01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.

### **Website/Internet**

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Notaris. From <https://kbbi.web.id/notaris>, Diakses 25 Maret 2024.